



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 655/Pdt.G/2020/PA.BlcN

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Batulicin yang memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan terhadap perkara cerai talak, antara:

PEMOHON tempat dan tanggal lahir,, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, pendidikan SLTA, tempat kediaman di, Kabupaten Tanah Bumbu;
Dalam hal ini memberikan kuasa kepada dan, Advokat/Pengacara, beralamat di Jalan, Kecamatan Batulicin, Kabupaten Tanah Bumbu, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 20 November 2020 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Batulicin Nomor: 388/SK.KH/XI/2020/PA.BlcN tanggal 24 Nopember 2020 sebagai Pemohon;

melawan

TERMOHON, tempat dan tanggal lahir.....,, agama Islam, pekerjaan Mengurus rumah tangga, pendidikan SLTP, tempat kediaman di Jalan Kecamatan Satu, Kabupaten Tanah Bumbu sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara dan surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Kuasa Hukumnya serta saksi - saksi di depan persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 23 November 2020 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Batulicin Nomor

Hal 1 dari 14 hal. Putusan Nomor 655/Pdt.G/2020/PA.BlcN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

655/Pdt.G/2020/PA.Blc. tanggal 24 November 2020 telah mengajukan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang melangsungkan pernikahan pada tanggal dan dicatat dalam Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan, Kabupaten Tanah Bumbu Propinsi Kalimantan Selatan sesuai kutipan akta nikah nomor :;
2. Bahwa setelah pernikahan Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Termohon kurang lebih selama satu tahun dan selanjutnya tinggal di rumah sendiri dengan alamat di Jalan, Kecamatan Satui, Kabupaten Tanah Bumbu, Propinsi Kalimantan Selatan;
3. Bahwa dalam pernikahan antara Pemohon dan Termohon telah dikaruniai tiga orang anak dengan nama :
 1. ANAK I, (Perempuan) berumur 8 tahun;
 2. ANAK II, (laki – laki) berumur 5 tahun;
 3. ANAK III, (laki – laki) berumur 3 tahun;Ke tiga anak tersebut dalam asuhan Pemohon dan Termohon;
4. Bahwa pada mulanya rumah tangga Pemohon dan Termohon dalam keadaan rukun, namun sejak bulan Oktober tahun 2012 ketentraman rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai sering terjadi percekcoakan, pertengkaran karena awalnya Termohon ketahuan melakukan perselingkuhan dengan laki – laki lain dengan mendapat kiriman paket boneka dari laki - laki tersebut, setelah ditanyakan oleh Pemohon, Termohon mengakuinya dan meminta maaf kepada Pemohon serta selanjutnya Termohon berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
5. Bahwa pada bulan Juli 2015, Termohon ketahuan lagi telah melakukan perselingkuhan dengan laki – laki lain, yaitu sering bertemu dengan seorang laki laki diluar rumah, hal tersebut diketahui oleh adik kandungnya sendiri dan adik kandungya tersebut memberitahukan kepada Pemohon, dan setelah ditanyakan kepada Pemohon, Termohon mengakuinya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
6. Bahwa pada bulan April 2016, ternyata Termohon mengulangi perbuatannya lagi berselingkuh dengan laki – laki lain yaitu sering sekali berkomunikasi dan bertemu dengan laki – laki, yang mana perbuatan tersebut diketahui oleh adik

Hal 2 dari 14 hal. Putusan Nomor 655/Pdt.G/2020/PA.Blc

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kandungnya sendiri, sehingga pada saat itu terjadi keributan antara Termohon dan adik kandung Termohon, dan dalam keributan tersebut di ketahui oleh Pemohon, setelah ditanyakan oleh Pemohon, Termohon mengakuinya selanjutnya Termohon berjanji tidak akan mengulangnya lagi;.

7. Bahwa pada bulan Oktober 2020, untuk yang kesekian kalinya, Termohon ketahuan telah melakukan hubungan dengan laki – laki lain dengan alasan bahwa teman laki – laki tersebut ada yang suka dengan teman Termohon, selanjutnya setelah di cek di Hp Termohon oleh Pemohon, ternyata Termohon telah berselingkuh dengan laki – laki lain, sehingga terjadi keributan antara Pemohon dan Termohon selanjutnya didalam keributan tersebut Termohon minta untuk di cerai;
8. Bahwa karena Termohon sangat sulit untuk di nasehati, sehingga Pemohon menceritakan kejadian tersebut kepada orang tua Termohon, selanjutnya orang tua Termohon telah menasehatinya tetapi Termohon tetap pada pendiriannya untuk minta di cerai;
9. Bahwa perlakuan Termohon yang sering melakukan perselingkuhan menyebabkan trauma yang berkepanjangan dan dikuatkan berakibat buruk terhadap perkembangan psikologis Pemohon terutama terhadap anak – anak yang mulai beranjak dewasa;
10. Bahwa adanya perselisihan dan pertengkarannya yang terus menerus tersebut mengakibatkan rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak ada kebahagiaan lahir dan batin dan tidak ada harapan untuk kembali membina rumah tangga;
11. Bahwa pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon tetapi tidak berhasil.
12. Bahwa atas dasar uraian diatas permohonan Pemohon telah memenuhi alasan perceraian sebagai mana diatur dalam UU No. 1 tahun 1974 jo. Peraturan Pemerintah no. 9 tahun 1975 pasal 19 jo. Kompilasi hukum islam pasal 116.
13. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini.

Hal 3 dari 14 hal. Putusan Nomor 655/Pdt.G/2020/PA.Blcn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan dan dalil-dalil, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Batulicin segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Memberikan izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i kepada TERMOHON di hadapan sidang Pengadilan Agama Batulicin.
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

SUBSIDAIR :

Atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya.

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon didampingi Kuasa Hukumnya telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya, meskipun Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, serta tidak ternyata ketidakdatangan Termohon tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Bahwa, Majelis Hakim telah menasihati Pemohon agar bersabar dan dapat rukun kembali membina rumah tangga dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa, oleh karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya maka upaya perdamaian melalui mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Bahwa, kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon dalam sidang tertutup untuk umum dan terhadap permohonan tersebut Pemohon secara lisan menyampaikan perubahan sebagai berikut :

- Pada bagian identitas nama ayah Pemohon semula tertulis diubah menjadi dan pendidikan terakhir Pemohon adalah SLTA;
- Pada bagian identitas Termohon disempurnakan yakni tempat dan tanggal lahir,, agama Islam, pekerjaan Mengurus rumah tangga, pendidikan SLTP dan alamat Termohon diubah menjadi Jalan Kecamatan Satui, Kabupaten Tanah Bumbu;

Hal 4 dari 14 hal. Putusan Nomor 655/Pdt.G/2020/PA.Blcn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada posita 2 ditambah tempat kediaman bersama terakhir adalah di Jalan Kecamatan Satui, Kabupaten Tanah Bumbu;

Bahwa, terhadap permohonan tersebut, Majelis Hakim tidak dapat mendengar jawaban dari Termohon karena tidak datang menghadap di persidangan;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat sebagai berikut :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon NIK : tanggal, bermeterai cukup serta dinazegellen dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya, lalu diberi tanda bukti P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon dan Termohon Nomor yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan, Kabupaten Tanah Bumbu, tanggal, bermeterai cukup serta dinazegellen dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya, lalu diberi tanda bukti P.2;

Bahwa, disamping alat bukti surat tersebut, Pemohon di depan persidangan telah pula menghadirkan dua orang saksi sebagai berikut :

1. **SAKSI I**, tempat tanggal lahir, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Desa, Kecamatan Satui, Kabupaten Tanah Bumbu;

Saksi tersebut telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Temohon, saksi adalah mertua Pemohon yang juga merupakan ayah kandung Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa Pemohon dan Termohon tinggal bersama terakhir di Jalan;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun dan harmonis namun sudah 1 (satu) bulan Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal;
- Bahwa saksi pernah mendengar dan melihat langsung Pemohon dan Termohon bertengkar di hadapan saksi;

Hal 5 dari 14 hal. Putusan Nomor 655/Pdt.G/2020/PA.Blcn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi penyebab pertengkaran karena Termohon telah berselingkuh dengan laki-laki lain dan hal tersebut diakui sendiri oleh Termohon;
 - Bahwa selama berpisah baik Pemohon maupun Termohon tidak ada upaya untuk rukun dan berkumpul kembali bahkan 3 (tiga) hari yang lalu Pemohon telah menyerahkan Termohon kepada saksi;
 - Bahwa masing-masing keluarga kedua belah pihak sudah pernah berupaya mendamaikan, namun tidak berhasil;
2. **SAKSI II**, tempat tanggal lahir,, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Mengurus rumah tangga, tempat tinggal di Desa, Kecamatan Satui, Kabupaten Tanah Bumbu;

Saksi tersebut telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon, saksi adalah nenek Pemohon;
- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon, saksi adalah adik ipar Pemohon atau adik kandung Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa Pemohon dan Termohon tinggal bersama terakhir di Jalan
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun dan harmonis namun sejak anak Pemohon dan Termohon lahir 8 (delapan) tahun yang lalu sudah tidak harmonis lagi antara Pemohon dan Termohon sering terjadi pertengkaran;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar ataupun melihat langsung adanya pertengkaran namun saksi sering menyaksikan sendiri antara Pemohon dan Termohon saling cuek dan tidak bertegur sapa;
- Bahwa setahu saksi penyebab pertengkaran karena Termohon telah 2 (dua) kali berselingkuh dengan laki-laki lain;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah tidak tinggal bersama lagi 1 (satu) bulan lamanya;

Hal 6 dari 14 hal. Putusan Nomor 655/Pdt.G/2020/PA.Blcn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama berpisah baik Pemohon maupun Termohon tidak ada upaya untuk rukun dan berkumpul kembali dan Pemohon telah menyerahkan Termohon kepada orang tua Termohon;
- Bahwa masing-masing keluarga kedua belah pihak sudah pernah berupaya mendamaikan, namun tidak berhasil;

Bahwa, Pemohon menyatakan tidak mengajukan suatu tanggapan apapun lagi dan menyampaikan kesimpulan secara tertulis yang pada pokoknya tetap dengan permohonannya dan selanjutnya memohon agar perkara ini diputus dengan mengabulkan permohonan Pemohon;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini maka ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang yang untuk singkatnya dianggap termuat dalam putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa terlebih dahulu, Majelis Hakim perlu mempertimbangkan keabsahan surat kuasa khusus yang dibuat oleh Pemohon serta kedudukan penerima kuasa sebagaimana pertimbangan berikut ini;

Menimbang, bahwa Surat Kuasa Khusus Pemohon tanggal 20 November 2020 telah ternyata memenuhi syarat formil surat kuasa, yaitu telah memenuhi unsur kekhususan, dimana secara jelas menunjuk perkara Permohonan Cerai Talak di Pengadilan Agama Batulicin dengan memuat materi yang menjadi batas dan isi dari kuasa yang diberikan dengan mencantumkan identitas Pemohon dan telah mencantumkan tanggal serta tanda tangan pemberi kuasa, begitu juga Kartu Tanda Pengenal Para Advokat masih berlaku serta telah disumpah oleh Pengadilan Tinggi setempat, maka Majelis Hakim berpendapat, bahwa Surat Kuasa Khusus dimaksud dapat dinyatakan sah karena telah sesuai dengan Pasal 147 ayat (1) RBg., SEMA Nomor 01 Tahun 1971 tanggal 23 Januari 1971 jo. SEMA Nomor 6 Tahun 1994 tanggal 14 Oktober 1994 dan ketentuan Pasal 32 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, maka penerima kuasa harus pula dinyatakan telah mempunyai kedudukan dan kapasitas sebagai subjek

Hal 7 dari 14 hal. Putusan Nomor 655/Pdt.G/2020/PA.Blc



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum yang berhak melakukan tindakan hukum atas nama pemberi kuasa untuk beracara dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa meskipun Temohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap persidangan namun ternyata tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, serta tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka sesuai dengan pasal 149 ayat (1) RBg, Majelis Hakim dapat memeriksa dan memutus perkara ini dengan tanpa hadirnya Termohon (*verstek*);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha memberikan nasihat kepada Pemohon agar bersabar dan dapat membina rumah tangga kembali dengan Termohon, namun upaya tersebut tidak berhasil, maka dengan demikian kehendak pasal 65 dan pasal 82 ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, jo. pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, jo. pasal 115 Kompilasi Hukum Islam (Inpres Nomor 1 tahun 1991) dipandang telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak datang menghadap di persidangan, maka perkara ini dikecualikan dari kewajiban penyelesaian melalui proses mediasi sebagaimana bunyi pasal 4 ayat (2) huruf b Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa pada pokoknya Pemohon mendalilkan sebagaimana dalam surat permohonan Pemohon yang kemudian dilakukan perubahan oleh Pemohon secara lisan di depan persidangan sebagaimana terurai dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa terhadap perubahan permohonan dari Pemohon, setelah Majelis Hakim mempelajari perubahan tersebut, ternyata tidak merubah materi pokok permohonan, sehingga perubahan tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 127 Rv, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa perubahan tersebut dapat dibenarkan;

Hal 8 dari 14 hal. Putusan Nomor 655/Pdt.G/2020/PA.Blcn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon tidak memberikan jawaban karena tidak hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa dengan tidak hadirnya Termohon untuk memberikan jawabannya maka Termohon dianggap tidak membantah dalil-dalil permohonan Pemohon, namun karena perkara ini merupakan perkara perceraian maka Pemohon tetap dibebankan wajib bukti untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya sebagaimana ketentuan Pasal 283 R.Bg;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat (P.1 dan P.2) dan dua orang saksi di depan persidangan dan dari bukti yang diajukan Pemohon tersebut Majelis Hakim akan menilai terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa alat bukti (P.1 dan P.2) yang diajukan Pemohon merupakan fotokopi sah dari suatu akta otentik dan telah dinazegelen cukup, telah diteliti dengan seksama ternyata sesuai dengan aslinya serta memuat keterangan yang relevan dengan permohonan Pemohon, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa bukti surat (P.1 dan P.2) tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga harus dinyatakan dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa dari bukti P.1 menunjukkan status kependudukan serta tempat kediaman Pemohon berada dalam wilayah hukum (yurisdiksi) Pengadilan Agama Batulicin, dengan demikian secara kompetensi relatif Pengadilan Agama Batulicin berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.2) tersebut terbukti bahwa Pemohon dan Termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah dan tidak pernah bercerai sampai sekarang, oleh karena itu Pemohon dipandang sebagai pihak yang berkepentingan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa kedua saksi yang dihadirkan oleh Pemohon merupakan orang-orang yang tidak terhalang oleh hukum untuk diangkat menjadi saksi dan masing-masing telah memberikan keterangan di bawah sumpah di depan persidangan, oleh karenanya sesuai ketentuan Pasal 175 R.Bg secara formil telah memenuhi syarat sebagai bukti saksi, sedangkan substansinya akan dipertimbangkan selanjutnya;

Hal 9 dari 14 hal. Putusan Nomor 655/Pdt.G/2020/PA.Blc

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan yang disampaikan oleh kedua saksi Pemohon, pada prinsipnya kedua saksi mengetahui antara Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi dan meski hanya saksi pertama yang pernah mendengar langsung adanya pertengkaran sementara saksi kedua hanya sering menyaksikan antara Pemohon dan Termohon saling cuek dan tidak bertegur sapa namun keduanya mengetahui sendiri bahwa permasalahan yang terjadi disebabkan Termohon telah berselingkuh dengan laki-laki lain, selain itu kedua saksi juga mengetahui bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah tidak tinggal bersama lagi 1 (satu) bulan lamanya dan selama itu baik Pemohon ataupun Termohon tidak pernah berupaya untuk berkumpul kembali bahkan Pemohon telah menyerahkan Termohon kepada orang tua Termohon, maka dengan demikian Majelis Hakim menilai secara substansial keterangan yang disampaikan oleh kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat materil kesaksian sehingga mempunyai nilai pembuktian;

Menimbang, bahwa oleh karena kesaksian kedua orang saksi Pemohon saling bersesuaian (*relevan*) dan tidak bertentangan satu sama lain serta mendukung dalil-dalil permohonan Pemohon sebagaimana ketentuan Pasal 309 R.Bg, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa keterangan kedua orang saksi tersebut dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dari keterangan Pemohon dan didukung dengan bukti-bukti sebagaimana yang dipertimbangkan di atas, maka Majelis Hakim menemukan fakta-fakta sebagai berikut;

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi telah terjadi pertengkaran antara Pemohon dan Termohon disebabkan Termohon berselingkuh dengan laki-laki lain;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah tidak tinggal bersama lagi 1 (satu) bulan lamanya dan selama itu baik Pemohon maupun Termohon tidak ada upaya untuk rukun dan berkumpul kembali bahkan Pemohon telah menyerahkan Termohon kepada orang tua Termohon;

Hal 10 dari 14 hal. Putusan Nomor 655/Pdt.G/2020/PA.Blcn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa upaya menasihati Pemohon agar mempertahankan rumah tangganya telah dilakukan, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa telah terbukti rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi ditandai dengan terjadinya pertengkaran antara Pemohon dan Termohon hingga berpisahannya Pemohon dan Termohon 1 (satu) bulan lamanya dan sampai sekarang tidak ada upaya baik dari Pemohon ataupun dari Termohon untuk rukun dan berkumpul kembali bahkan Pemohon telah menyerahkan Termohon kepada orang tua Termohon;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menyampaikan saran dan nasihat kepada Pemohon agar bersabar dan mempertahankan rumah tangganya, akan tetapi Pemohon tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Termohon. Di sisi lain Termohon juga tidak pernah menghadiri persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, maka hal ini secara tidak langsung mengindikasikan bahwa Termohon pun benar-benar sudah tidak memiliki perhatian akan nasib rumah tangganya dengan Pemohon;

Menimbang, bahwa terhadap kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon yang demikian, Majelis Hakim mengacu pada kaidah hukum yang terdapat pada Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 379 K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 yang mengandung abstraksi hukum bahwa : "Suami isteri yang tidak berdiam serumah lagi dan tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun kembali, maka rumah tangga tersebut telah terbukti retak dan pecah";

Menimbang, bahwa berdasarkan Firman Allah SWT dalam surat Ar-Ruum ayat 21 dan berdasarkan pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo pasal 3 Kompilasi Hukum Islam bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa serta untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah mawaddah dan rahmah, dan kenyataan yang terjadi dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon menunjukkan bahwa tujuan tersebut telah tidak tercapai;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim menilai bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak ada harapan untuk hidup bersama lagi sehingga perceraian merupakan jalan terbaik, karena

Hal 11 dari 14 hal. Putusan Nomor 655/Pdt.G/2020/PA.Blcn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempertahankan rumah tangga yang demikian justru mendatangkan mudlarat yang lebih besar dari pada mashlahatnya dan akan membuat penderitaan batin yang berkepanjangan, padahal menolak mafsadat lebih diutamakan dari pada menarik kemashlahatan sebagaimana disebutkan dalam kaidah fiqih;

درء المفسد أولى من جلب المصالح

Artinya: Menolak kemudharatan (keburukan) lebih diutamakan dari pada meraih kemaslahatan (kebaikan);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa terbukti dalil-dalil permohonan Pemohon telah cukup beralasan dan tidak melawan hukum sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian berdasarkan ketentuan Pasal 70 ayat (1) dan (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama jo. Pasal 131 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan Pemohon patut dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Batulicin;

Mengingat, firman Allah dalam dalam surat al-Baqarah ayat 227 yang berbunyi sebagai berikut:

وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم
Artinya: "Dan jika mereka berazam (bertetap hati) untuk talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.";

Menimbang, memperhatikan ketentuan dalam Pasal 72 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, Jo. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2010 Tentang Penyampaian Salinan dan Petikan Putusan, maka untuk tertibnya administrasi, Panitera Pengadilan Agama Batulicin berkewajiban mengirimkan Salinan Penetapan Ikrar Talak kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Pemohon dan Termohon

Hal 12 dari 14 hal. Putusan Nomor 655/Pdt.G/2020/PA.Blc



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Pemohon dan Termohon dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa oleh perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil syar'i yang berkenaan dalam perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan bahwa Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Batulicin;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp861.000,00 (delapan ratus enam puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Batulicin dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 10 Desember 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 25 Rabiul Akhir 1442 Hijriyah, oleh kami Hj. Mursidah, S.Ag, sebagai Ketua Majelis, Ishlah Farid, S.H.I dan A. Syafiul Anam, Lc masing masing sebagai Hakim Anggota putusan mana pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis dalam persidangan yang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut dan H. Yahyadi, S.H. sebagai Panitera serta dihadiri pula oleh Pemohon dan Kuasa Hukumnya tanpa hadirnya Termohon;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Ishlah Farid, S.H..

Hj. Mursidah, S.Ag

Hal 13 dari 14 hal. Putusan Nomor 655/Pdt.G/2020/PA.Blcn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

A. Syafiul Anam, Lc.

Panitera,

H. Yahyadi, S.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. Proses	Rp 50.000,00
3. PNBP Surat Kuasa	Rp 10.000,00
4. Penggandaan berkas E-Court	Rp 35.000,00
5. PNBP Panggilan	Rp 20.000,00
6. Panggilan	Rp 700.000,00
7. Redaksi	Rp 10.000,00
8. Meterai	Rp 6.000,00
J u m l a h	Rp 861.000,00

Terbilang : *delapan ratus enam puluh satu ribu rupiah*

Hal 14 dari 14 hal. Putusan Nomor 655/Pdt.G/2020/PA.Blcn